



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
mahkamahagung.go.id

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 01-K/PM.I-05/AD/I/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat/NRP : TNI/0000000000000000
Jabatan : TNI
Kesatuan : TNI
Tempat, tanggal lahir : Sedau (Singkawang), 4 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Raider 641/Bru selaku Anjuk selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 berdasarkan keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/13/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danbrigif 19/KH selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/106/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.
 - b. Danbrigif 19/KH selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/16/I/2022 tanggal 1 Januari 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan penetapan penahanan Nomor TAP/01/PM.I-05/AD/I/2022 tanggal 18 Januari 2021.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-40/A-36/XI/2021 tanggal 26 November 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor Kep/108/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/62/K/XII/2020 tanggal 24 Desember 2021.

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor
TAP/01/PM.I-05/AD/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang
Penunjukan Hakim;

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Nomor
JUKTERA/01/PM.I-05/AD/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Nomor
TAP/01/PM.I-05/AD/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Hari
Sidang;
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama
Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/62/K/XII/2020 tanggal 24 Desember 2021 di depan sidang
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta
keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim
yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan
terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana diatur dan
diancam dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
penjara selama: 8 (delapan) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Revertum Nomor:
VET/16/IX/2021 tanggal 27 September 2021 an. SAKSI-
1 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK. IV 12.07.12.
Singkawang.
 - 2) 3 (tiga) lembar Foto dokumentasi tempat terjadinya
perkara tindak pidana yaitu Rumah milik Sdri. SAKSI-2
orang tua Sdri. SAKSI-1.
 - 3) 11 (sebelas) lembar fotocopy screenshot percakapan
Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-1.
 - 4) 3 (tiga) lembar fotocopy catatan kesehatan dari Dr. Liu
Songkono Sp.OG Dokter Ahli Kandungan dan
Kebidanan.

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Berita Acara Timangggong Adat Dayak Kota Singkawang berupa Sansi Adat Babuntikng/Babuntikng Manta Nomor Putusan 027/Tim.Skw/IX/2021 tanggal 22 September 2021 beserta lampiran rincian denda sebesar Rp17.628.000,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan yang disampaikan Terdakwa yang menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa menyadari dan mengakui kekhilafan dan kesalahannya.
 - b. Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan Keluarganya serta pada Kesatuan Terdakwa.
 - c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan menjadi Prajurit TNI yang lebih baik lagi.
 - d. Terdakwa akan menanggung dan membiayai hidup anaknya kelak apabila sudah dilahirkan, dan juga membiayai Saksi-1 selama Saksi-1 belum menikah lagi.

Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan tetap dipertahankan berdinan di Militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni 2019 dan bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 dan tahun 2021 di rumah Sdri. SAKSI-2 yang beralamat, Prov. Kalbar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Tpr, Singkawang Prov. Kalbar, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Sarbaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai pada tahun 2017 ditugaskan di Yonif Raider 641/Bru sampai terjadi perkara ini dengan pangkat TNI NRP 000000000000000.
2. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) saat masa sekolah, karena Saksi-1 merupakan adik kelas

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAN 4 Kota. Singkawang, Prov. Kalimantan Barat

kemudian pada tahun 2019 keduanya mulai menjalin komunikasi lagi melalui Instagram dan berlanjut ke hubungan pacaran.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah orangtuanya yaitu Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) beralamat di Gg. Palapa RT/RW 043/016 Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Prov. Kalbar kebetulan Saksi-2 saat itu sedang pulang kampung, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Kota Singkawang bersantai bersama kawan-kawannya kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya dan saat di rumah Saksi-1 tersebut Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar Saksi-1 dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-1 karena melaksanakan penugasan RI-Malaysia selama 10 (sepuluh) bulan.
4. Bahwa pada bulan Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Saksi-1, hal tersebut diketahui oleh Saksi-2 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Saksi-2 akan pergi ke kamar mandi melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur bersama di kamar Saksi-1 dengan kondisi pintu kamar yang hanya ditutup kain gordan, kemudian sejak saat itu Terdakwa sering datang dan selalu melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar Saksi-1, hal tersebut juga diketahui oleh Saksi-3 (Sdr. Asmat Seri) dan Sdri. Yuliana yang merupakan saudara Saksi-1, lalu selain di rumah Saksi-2, Terdakwa juga beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat lain yaitu Hotel Sentosa Singkawang sebanyak 2 (dua) kali, Hotel Borneo Singkawang sebanyak 1 (satu) kali dan Hotel Rajawali Singkawang sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan dengan suka sama suka.
5. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB karena Saksi-1 tidak mengalami menstruasi kemudian melakukan pengecekan kehamilan dengan menggunakan alat test pack kehamilan dan diketahui hasilnya menunjukan (+) positif hamil, kemudian Saksi-1 mengabarkan kepada Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi.
6. Bahwa pada tanggal 18 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 mendapat kabar dari temannya Sdri. Geta, jika Terdakwa mempunyai pacar hal tersebut dilihatnya dari foto Terdakwa dengan seorang perempuan, setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



putusan.mahkamahagung.go.id
menyangkal kebenarannya, tetapi Terdakwa tidak mengaku
namun setelah Saksi-1 menunjukkan bukti foto Terdakwa dengan
perempuan, membuat Terdakwa mengakui tentang kebenaran
berita tersebut.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dikhianati dan dirugikan sehingga pada tanggal 21 September 2021 melaporkan Terdakwa kepada Denpom XII/1-1 Singkawang sesuai Laporan Polisi nomor LP-14/A-14/IX/2021/Idik tanggal 21 September 2021 agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa setelah adanya Laporan Polisi ke Densubdenpom XII/1-1 Skw dilakukan mediasi kedua belah pihak antara keluarga Terdakwa dan Saksi-1, namun dari orangtua Terdakwa tidak merestui ke jenjang pernikahan karena mengetahui latar belakang Saksi-1 dan karena berbeda keyakinan sehingga membuat Saksi-1 merasa dikecewakan dan sakit hati kemudian dilakukan musyawarah adat berdasarkan Berita Acara Timanggong Adat Dayak Kota Singkawang sesuai Putusan Nomor : 027/Tim.Skw/IX/2021 tanggal 22 September 2021 tentang SANKSI ADAT BABUNTIKNG/BABUNTIKNG MANTA sebesar Rp17.628.400,00 (tujuh betas juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) diucapkan di hadapan Terdakwa dan Saksi-1 di dampingi para keluarga dan ditandatangani oleh Timanggong Adat Dayak Kota Singkawang Sdr. V. Rudi Dalmadi DW, SH.
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 melakukan Visum Et Revertum Nomor: VET/16/IX/2021 tanggal 27 September 2021 atas nama Sdri SAKSI-1, kesimpulan ditemukan janin dengan usia kehamilan 13 (tiga belas) minggu dan 3 (tiga) hari.
10. Bahwa kondisi kamar tidur Saksi-1 yang biasa digunakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu kamar dengan ukuran luas sekitar sekira 3x4 meter dengan jendela di samping kamar, tembok kamar terbuat dari beton, sedangkan pintu kamar terbuat dari kayu dengan tangan pintu yang sudah dalam keadaan rusak hanya memakai selot pintu manual dan kamar tersebut tidak kedap suara karena terdapat ventilasi udara sehingga bisa terdengar suara yang ditimbulkan bila ada yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar tersebut.
11. Bahwa sebelum perkenalan dengan Terdakwa, Saksi-1 pernah berpacaran dengan Sdr. Aep Pebri Pernando Wirhadi Kusuma

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-4) dan tahun 2012 sampai dengan 2015 dan tinggal satu kost beralamat Jl. Manggis, Kel. Roban, Kota. Singkawang, Prov. Kalbar kemudian Saksi-1 mengalami kehamilan dan dinikahkan secara adat Dayak di rumah Saksi-2 karena keluarga Saksi-4 tidak mampu membayar denda adat kemudian melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Sdr. Abby Gael Yulio meninggal saat berusia 2 (dua) tahun namun berjalannya waktu Saksi-1 dan Saksi-4 berpisah dan kembali ke rumah orang tua masing-masing.

12. Bahwa bentuk bangunan rumah Saksi-2 yang merupakan orang tua Saksi-1 terdiri dari 2 (dua) lantai dindingnya terbuat dari bahan beton, lantai bawah terdapat satu ruang tamu, satu ruang TV/Ruang tengah, 2 (dua) kamar yang pintunya berhadapan dengan ruang TV, satu kamar sholat, satu ruang dapur dan kamar mandi tamu tersebut hanya ada 1 (satu) set kursi sofa dan 1 (satu) meja saja, selanjutnya jika Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan kesusilaan yaitu berciuman atau bermesraan di ruang TV akan kelihatan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ciuman dengan Saksi-1 di ruang televisi/ruang tengah, dimana kondisi ruangan tersebut keadaan terbuka berhadapan dengan pintu kamar Saksi-2 dan pernah kepergok oleh Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tengah apabila ada Saksi-2, Saksi-3 ataupun orang lain yang datang/lewat dapat melihat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 dan dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaan nya.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAKSI-1

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 16 November 1996

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Protestan

Tempat tinggal : Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dan Terdakwa masih bersekolah di SMAN 4 Singkawang, kemudian Saksi mulai menjalin komunikasi dengan Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2018 lalu pada sekitar bulan Juni 2019 Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2/orang tua Saksi) di Gg. Palapa RT/RW 043/016 Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Pemkot Singkawang, setelah itu Saksi dan Terdakwa masuk ke kamar Saksi untuk melaksanakan istirahat karena pada saat itu Saksi-2 sedang pulang kampung di Desa Karang Kecamatan Menjalin, lalu pada saat di dalam kamar Saksi dan Terdakwa berbaring diatas kasur sambil menonton Televisi, beberapa saat kemudian Saksi tertidur, lalu ketika Saksi terbangun Saksi melihat Terdakwa masih menonton televisi, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa, "kok belum tidur bang?" Terdakwa menjawab, "belum ngantuk dek", selanjutnya Terdakwa mematikan televisi lalu menggenggam tangan kiri Saksi menggunakan tangan kanannya, setelah itu bercerita masa-masa SMA dulu.
3. Bahwa sekira 10 (sepuluh menit) bercerita tiba-tiba Terdakwa langsung menindih Saksi yang sedang dalam keadaan berbaring dengan posisi terlentang, mencium bibir Saksi dan Saksi juga membalas ciuman Terdakwa, kemudian setelah beberapa saat berciuman Terdakwa bangkit dengan posisi setengah berjongkok duduk dengan tumpuan kedua lututnya lalu membuka baju dan celana yang dipakainya saat itu hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan Saksi sehingga Saksi dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu Terdakwa kembali menindih Saksi dan mencium bibir Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan kemaluannya/penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras ke dalam lubang kemaluan atau lubang vagina Saksi dengan cara

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik pantatnya tersebut secara berulang-ulang kali dalam lubang kemaluan atau vagina Saksi dan pada saat alat kelamin Terdakwa keluar masuk lubang kemaluan atau vagina Saksi, Terdakwa merasakan kenikmatan dan begitu juga dengan Saksi, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya atau air maninya di atas perut Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa memakai baju dan pergi ke kamar mandi secara bergantian untuk membersihkan alat kelamin masing-masing.

4. Bahwa perbuatan atau hubungan layaknya suami-istri tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 atas dasar suka sama suka.
5. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu lagi selama kurang lebih 8 (delapan) bulan karena Terdakwa melaksanakan penugasan di perbatasan RI-Malaysia.
6. Bahwa setelah pulang Satgas pada bulan Februari 2021 Terdakwa menjumpai Saksi di rumahnya kemudian melakukan hubungan layaknya suami-istri di ruang TV atau ruang tengah rumah Saksi-2 dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.
7. Bahwa awalnya setiap Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya di luar vagina Saksi namun sejak sekira bulan Februari 2021 Terdakwa selalu mengeluarkan air maninya di dalam vagina Saksi sehingga pada sekira pertengahan bulan Juli 2021 Saksi mengalami telat datang bulan (menstruasi), kemudian sampai akhir bulan Juli 2021 Saksi belum juga mengalami menstruasi maka Saksi memberitahukan perihal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk menunggu sampai bulan Agustus 2021 apabila Saksi masih belum mengalami menstruasi maka Saksi baru melakukan pengecekan kehamilan.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk mengajak Saksi keluar membeli cemilan dan sate setelah itu pulang ke rumah Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Terdakwa masuk ke kamar Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan merupakan hubungan badan layaknya suami istri yang Saksi dan Terdakwa lakukan untuk terakhir kalinya, kemudian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi dan Terdakwa melaksanakan istirahat, lalu pada keesokan harinya pada saat Terdakwa berpamitan pulang ke rumah, Terdakwa berpesan kepada Saksi

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa akan melaksanakan latihan di Baturaja Palembang sehingga Terdakwa kemungkinan jarang menginap di rumah Saksi lagi namun antara Saksi dan Terdakwa tetap menjalin komunikasi lewat telepon.

9. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi melakukan pengecekan kehamilan dengan menggunakan alat testpack kehamilan dan diketahui hasilnya menunjukkan (+) positif hamil, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui WhatsApp, kemudian sekira pukul 18.30 WIB.
10. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk menemui Saksi, Terdakwa meminta kepada Saksi agar membuang janin yang sedang Saksi kandung tersebut atau Saksi melahirkan di tempat lain dan semua biaya akan ditanggung oleh Terdakwa dengan alasan kedua orang tua Terdakwa tidak merestui hubungan Saksi dan Terdakwa, lalu mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi merasa kesal sehingga Saksi dengan Terdakwa pada saat sehingga menyebabkan pertengkaran, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berpamitan untuk pulang ke Yonif Raider 641/Bru, kemudian sejak saat itu Saksi dan Terdakwa hanya berkomunikasi melalui telepon.
11. Bahwa pada tanggal 18 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi sedang dirawat di RS Vincent Singkawang, Saksi mendapat kabar dari temannya a.n. Sdri. Geta bahwa Terdakwa mempunyai pacar lain dan didapati foto Sertu Bayu TERDAKWA dengan perempuan lain, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kebenarannya, lalu awalnya Terdakwa tidak mau mengaku namun setelah Saksi menunjukkan bukti foto Terdakwa dengan perempuan lain membuat Terdakwa mengakui tentang kebenaran berita tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Saksi, "terserahlah, lanjutin aja, pasrah aku", setelah itu tidak ada komunikasi antara Saksi dan Terdakwa.
12. Bahwa selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Sentosa Singkawang sebanyak 2 (dua) kali, Hotel Borneo Singkawang sebanyak 1 (satu) kali, Hotel Rajawali Singkawang sebanyak 1 (satu) kali, selebihnya Saksi dan Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut di rumah Saksi-2 tepatnya di kamar milik Saksi namun Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali Saksi dan

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut.

13. Bahwa kondisi kamar tidur Saksi yang biasa digunakan oleh Saksi dan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu kamar dengan ukuran luas sekitar sekira 3x4 meter dengan jendela di samping kamar, tembok kamar terbuat dari beton, sedangkan pintu kamar terbuat dari kayu dengan tangan pintu yang sudah dalam keadaan rusak hanya memakai selot pintu manual dan kamar tersebut tidak kedap suara karena terdapat ventilasi udara sehingga memungkinkan bisa terdengar suara yang ditimbulkan akibat hubungan badan layaknya suami istri tersebut apalagi ada orang lain yang melintas di kamar tersebut sangat memungkinkan bisa mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saksi yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
14. Bahwa status hubungan Saksi dengan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Saksi hamil masih belum menikah atau masih pacaran namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
15. Bahwa menurut Saksi-1 kondisi ruang TV / ruang tengah merupakan tempat terbuka yang berhadapan langsung dengan pintu kamar Saksi-2 sehingga sewaktu-waktu saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami-istri akan terlihat oleh Saksi-2 ketika keluar dari kamarnya.
16. Bahwa Saksi-1 tidak menuntut untuk dinikahi namun hanya menuntut tanggung jawab Terdakwa untuk menafkahi anak yang dikandungnya yang merupakan hasil hubungannya dengan Terdakwa.
17. Bahwa sebelum kenal dengan Terdakwa Saksi-1 juga pernah melakukan hubungan suami-istri dengan Saksi-4 (Sdr. Aep Pebri Fernando Wirhadi Kusuma) dan mengalami kehamilan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki namun meninggal dunia di usia dua tahun.
18. Bahwa status Saksi dan Terdakwa pada saat melakukan hubungan suami-istri masih sama-sama lajang atau belum menikah, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap anak yang dikandungnya.
19. Bahwa pihak keluarga Saksi dan terdakwa pernah melakukan mediasi secara adat Dayak dan Terdakwa dikenakan biaya untuk

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
proses mediasi tersebut sebesar Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)

20. Bahwa Saksi-1 di persidangan telah memaafkan Terdakwa dan tidak meminta untuk dinikahi, namun meminta tanggungjawab Terdakwa memenuhi biaya hidup dan sekolah bagi anaknya setelah dilahirkan nanti.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SAKSI-2
Pekerjaan : PNS RSUD Abdul Azis Singkawang
Gol, NIP : 19736032003012019
Tempat, tanggal lahir : Rabang, 3 Juni 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2020 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa dan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) menjalin hubungan asmara atau berpacaran sejak sekira bulan Juni 2019 namun Saksi baru mengetahui bahwa keduanya berpacaran sejak pertengahan tahun 2020.
3. Bahwa Saksi-2 pernah beberapa kali memergoki Terdakwa dan Saksi-1 berduaan dalam kamar, Saksi juga pernah menasehati keduanya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama namun hal tersebut tidak diindahkan oleh keduanya.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering menginap di rumahnya namun Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa dan Saksi-1 tidur, karena biasanya Terdakwa datang setelah Saksi tidur dan pada saat pagi hari Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah pulang dari suara sepeda motornya.
5. Bahwa selama Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa keduanya sering melakukan hubungan layaknya suami-istri. Pada sekira bulan Februari 2021 Saksi sering memergoki pada saat menjelang pagi sekira pukul 04.00 WIB pada saat Saksi akan ke kamar mandi Terdakwa sedang berduaan dan tidur Bersama dengan Saksi-1 di rumah Saksi.

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 18 September 2021, Sdr. Jefri (keponakan dari aim. suami Saksi), menelepon Saksi agar datang ke rumahnya karena ada sesuatu yang perlu dibicarakan, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Saksi datang kerumah Sdr. Jefri lalu Sdr. Jefri menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi-1 selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami kehamilan 2 (dua) bulan lebih.

7. Bahwa pada tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengadakan musyawarah dengan keluarga Saksi dan memanggil Terdakwa untuk hadir bersama dengan keluarganya di rumah Saksi tersebut, setelah dilakukan musyawarah dari pihak Saksi dan keluarga menuntut agar Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yaitu sudah membuat Saksi-1 hamil sehingga dari pihak Saksi dan keluarga meminta agar Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 namun dari pihak Terdakwa dan keluarganya tidak mau menikahi Saksi-1 dan keluarga Terdakwa juga tidak mau memberi restu terhadap keduanya.
8. Bahwa kemudian Saksi dan keluarga menuntut biaya adat yang dihitung sesuai adat suku Dayak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) namun Terdakwa tidak Sanggup dan hanya mampu membayar biaya proses mediasi adatnya yaitu sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada ketua adat Dayak, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian ini ke Subdenpom XII/1-1 Skw guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa selama Saksi-1 menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan Terdakwa keduanya sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya sejak sekira bulan Februari 2021 Saksi sering memergoki pada waktu sudah menjelang pagi yaitu pada sekira pukul 03.00 WIB s.d. 04.00 WIB pada saat Saksi akan pergi ke kamar mandi Terdakwa sedang berduaan dan tidur bersama dengan Saksi-1 yang berada di rumah Saksi.
10. Bahwa setelah Saksi memergoki Terdakwa sedang berduaan dan tidur bersama dengan Saksi-1, maka pada kesempatan berikutnya Saksi menanyakan keseriusan Terdakwa terhadap Saksi-1, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya serius dengan Saksi-1 dan akan membawa hubungan tersebut sampai dengan ke jenjang pernikahan namun setelah Saksi-1 mengalami kehamilan, Terdakwa tidak mau menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1.

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi di kamar tidur Saksi-1 yang biasa digunakan oleh Saksi-1 dan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu kamar dengan ukuran luas sekitar sekira 3x4 meter dengan jendela di samping kamar, tembok kamar terbuat dari beton, sedangkan pintu kamar terbuat dari kayu dengan pintu yang sudah dalam keadaan rusak hanya memakai selot pintu manual dan kamar tersebut tidak kedap suara karena terdapat ventilasi udara sehingga memungkinkan bisa terdengar suara yang ditimbulkan akibat hubungan badan layaknya suami istri tersebut apalagi ada orang lain yang melintas di kamar tersebut sangat memungkinkan bisa mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

12. Bahwa Saksi di persidangan tidak menuntut anaknya (Saksi-1) untuk dinikahi oleh Terdakwa hanya menuntut biaya kelahiran anaknya dan biaya hidup cucu Saksi yang merupakan anak Terdakwa.
13. Bahwa di persidangan Saksi menyatakan telah memaafkan Terdakwa namun tetap menuntut agar Terdakwa bersedia membiayai Saksi-1 dan anaknya setelah dilahirkan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ASMAT SERI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Samalantan, 18 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tirtasari, Gg. Dharma, RT 050/RW016 Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2019 pada saat Terdakwa sedang di warung kopi Leggo Singkawang bersama Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui secara langsung Terdakwa menginap dan tidur di rumah Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Antasari Gg. Palapa RT/043 RW/016 Kel. Pasiran, Kec.

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Pemkot Singkawang yaitu sekira 4 (empat) kali

Terdakwa menginap dan tidur bersama Saksi-1 dalam satu kamar.

3. Bahwa pada akhir bulan Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi pergi berkunjung ke rumah Saksi-2 lalu sesampainya di rumah Saksi-2 Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di ruang tamu sehingga Saksi ikut bergabung untuk mengobrol, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 masuk ke kamarnya dan Terdakwa mengikuti Saksi-1 masuk ke kamarnya Saksi berpindah ke ruang televisi untuk menonton televisi, kemudian sekira pukul 00.30 WIB karena merasa bosan dan sudah mulai mengantuk Saksi pulang ke rumahnya dan berpamitan dengan Saksi-1 yang saat itu sedang berada di dalam kamarnya bersama Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 4 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-1 menyuruh Saksi datang ke rumahnya karena Saksi-1 sedang ada masalah dengan Terdakwa karena selama Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa, Saksi merupakan orang yang selalu menjadi penengah diantara hubungan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-1 bercerita kepada Saksi bahwa dirinya sedang hamil akibat hubungan badan layaknya suami istri yang sering dilakukan dengan Terdakwa.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Saksi-1 sedang hamil maka Saksi menghubungi Terdakwa dan memberikan saran kepada Terdakwa agar Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Saksi-1, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap namun yang Saksi ketahui bahwa sepulangnya Terdakwa dari pelatihan YTP yang dilaksanakan di Baturaja Palembang, Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.
6. Bahwa kondisi kamar tidur Saksi-1 yang biasa digunakan oleh Saksi-1 dan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu kamar dengan ukuran luas sekitar sekira 3x4 meter dengan jendela di samping kamar, tembok kamar terbuat dari beton, sedangkan pintu kamar terbuat dari kayu dengan tangan pintu yang sudah dalam keadaan rusak hanya memakai selot pintu manual dan kamar tersebut tidak kedap suara karena terdapat ventilasi udara sehingga memungkinkan bisa terdengar suara yang

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditemukan akibat hubungan badan layaknya suami istri tersebut apalagi ada orang lain yang melintas di kamar tersebut sangat memungkinkan bisa mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : AEP PEBRI PERNANDO WIRHADI KUSUMA
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 29 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sungai Barito Perumnas Roban, No. 124,
RT 041/RW 13 Kel. Roban, Kec. Singkawang
Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Oktober 2021 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) yaitu pada tahun 2012 yang lalu pada saat Saksi-1 tinggal di rumah kos yang beralamat di Jl. Manggis Kel. Roban, kemudian selama menjalin hubungan pacaran Saksi dan Saksi-1 sering tidur bersama dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Saksi-1 mengalami kehamilan, selanjutnya pada tahun 2014 Saksi dan Saksi-1 menikah secara adat dayak, lalu pada tahun 2015 Saksi dan Saksi-1 berpisah dan kembali ke orang tua kami masing-masing.
3. Bahwa Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki yang merupakan anak biologis dari Saksi dan Saksi-1 diberi nama Abby Gael Julio namun meninggal dunia pada tahun 2016 di usia ± sekitar 2 (dua) tahun.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Tpr, Singkawang Prov. Kalbar, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pendidikan. Said di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai pada tahun 2017 ditugaskan di Yonif Raider 641/Bru sampai terjadi perkara ini dengan pangkat TNI NRP 000000000000000.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) sejak tahun 2012 saat masa sekolah karena Saksi-1 merupakan adik kelas Terdakwa di SMAN 4 Kota. Singkawang, Prov. Kalimantan Barat.
3. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa mengenal Saksi-1 melalui sosial media dan berlanjut dengan bertukar nomor WhatsApp, kemudian Terdakwa berniat untuk menemui Saksi-1 di tempat kerjanya di Hotel Sentosa Singkawang yang bekerja sebagai resepsionis, setelah pertemuan untuk yang pertama Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Antasari Gg. Palapa RT/043 RW/016, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, kemudian sejak saat itu Terdakwa sering melakukan komunikasi dengan Saksi-1 melalui WhatsApp.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah orang tua Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2/orang tua Saksi-1) untuk mengajak jalan Sdri. SAKSI-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol di ruang tamu Saksi-2, pada saat sedang mengobrol Terdakwa bertanya kepada Sdri. Petronella, "kemana orang tuamu dek?" kemudian dijawab Saksi-1 "mamak lagi pulang kampung bang, nanti tidur disini jak bang kawankan adek" kemudian Terdakwa jawab "iya dek", setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke kota Singkawang untuk nongkrong bersama teman-teman Sdri. Petronella.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB dini hari Terdakwa dan Saksi-1 baru selesai nongkrong dan Terdakwa mengantar SAKSI-1 pulang, kemudian sesampainya di rumah Saksi-1 mengajak Terdakwa masuk ke kamar Saksi-1 untuk melaksanakan istirahat, setelah itu Saksi-1 menyalakan televisi lalu Terdakwa dan Saksi-1 langsung berbaring di atas kasur dimana pada saat itu Terdakwa berbaring di sebelah kanan dari Saksi-1 dalam keadaan sama-sama terlentang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol masa-masa SMA dulu.
6. Bahwa Saksi-1 sambil berbaring dan setelah beberapa saat kemudian memejamkan matanya sedangkan Terdakwa melanjutkan menonton televisi, selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-1 membuka matanya dan bertanya kepada Terdakwa "kenapa belum tidur bang?" kemudian Terdakwa jawab "belum ngantuk dek, masih mau nonton" setelah itu Terdakwa

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan informasi yang terdapat di tangan kiri Terdakwa diatas kepala Saksi-1 dan Saksi-1 langsung menyandarkan kepalanya di atas lengan tangan kiri Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa kemudian memeluk badan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa mengusap-usap kepala Saksi-1 dengan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mematikan televisi dan mencium kening Saksi-1, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman bibir Terdakwa tersebut, setelah beberapa saat kemudian Saksi-1 menindihkan badannya diatas badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membaringkan Sdri. Petronella dan bergantian menindih Sdri. Petronella dengan posisi Terdakwa berada di atas badan Sdri. SAKSI-1 yang dalam keadaan terlentang, kemudian Terdakwa bangkit dengan posisi berjongkok/setengah duduk dengan tumpuan kedua lutut lalu Terdakwa membuka bajunya sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang dada, kemudian Terdakwa melepaskan baju yang dipakai oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu masih dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-1 berada di bawah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan setelah itu Terdakwa mencium dan menjilati kedua payudara Saksi-1.
8. Bahwa Terdakwa kemudian melepaskan celana pendek dan celana dalam sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu Terdakwa bergantian berbaring dalam keadaan terlentang dan dengan kondisi penis Terdakwa dalam keadaan mengeras, setelah itu Saksi-1 menjilat dan menghisap batang dan kepala penis Terdakwa, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-1 dan memasukan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mendorong masuk penis Terdakwa tersebut ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil memegang kedua paha dari Saksi-1 sehingga merasakan kenikmatan berhubungan layaknya suami istri yang baru pertama kali Terdakwa rasakan, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berganti posisi yaitu dengan posisi Saksi-1 menindih dan naik ke atas badan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang dan memasukkan penis Terdakwa lagi ke dalam lubang vagina Saksi-1 sampai penis Terdakwa masuk seluruhnya, selanjutnya Saksi-1 menggoyangkan pantatnya dengan keadaan menindih Terdakwa dan kedua tangan dan Saksi-1 berada di samping badan Terdakwa, setelah beberapa

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat itu, Saksi-1 kembali terlentang dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kembali kedalam lubang vagina dari Saksi-1 dan menggoyangkan pantat.
9. Bahwa Terdakwa pada saat itu berkata kepada Saksi-1 dengan kata-kata mau tidak jadi pacar abang, kemudian Saksi-1 menjawab "tidak mau bang" akan tetapi Terdakwa terus mengatakan perasaan Terdakwa dan akhirnya perasaan Terdakwa diterima, setelah beberapa saat Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan penis Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut dari Saksi-1 dengan cara mencabut penis Terdakwa dan mengarahkannya ke atas perut dari Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 bergantian kedalam kamar mandi untuk mencuci kemaluan masing-masing lalu melaksanakan istirahat.
 10. Bahwa selanjutnya Terdakwa melaksanakan Tugas Satgas Pamtas RI- Malaysia selama 10 (sepuluh) bulan dan saat itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-1 hanya bertemu setelah Terdakwa kembali melaksanakan Tugas
 11. Bahwa menurut Terdakwa pada saat melaksanakan tugas Pamtas Ri-Malaysia Saksi-1 sering berhubungan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil keputusan untuk menyudahi hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1, kemudian pada saat Saksi-1 memohon maaf sambil menangis didepan Terdakwa, Terdakwa langsung luluh dan mau memaafkan kesalahan Saksi-1.
 12. Bahwa sejak bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-1 sering bertemu di rumah Saksi-2 lalu sering melakukan hubungan layaknya suami istri meskipun dirumah tersebut ada Saksi-2 dan ayah tiri Saksi-1 namun keduanya seakan tidak menghiraukan atau tidak keberatan apabila Terdakwa tidur bersama Saksi-1 dalam satu kamar, selanjutnya pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Terdakwa sering mengeluarkan sperma Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 atas persetujuan dari Saksi-1.
 13. Bahwa awalnya pada saat Terdakwa mulai mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1 tidak mengalami kehamilan namun pada sekira bulan Juni 2021 Saksi-1 menyampaikan bahwa dirinya mengalami telat menstruasi sehingga menyuruh Sdri. SAKSI-1 untuk mengecek apakah mengalami kehamilan atau tidak, lalu pada saat itu Sdri. SAKSI-1 mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kita lihat bulan depan, kalau masih belum datang bulan juga, baru kita cek, soalnya Terdakwa sebelumnya sering telat datang bulan juga".

14. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2021 sebelum Terdakwa berangkat latihan ke YTP ke Baturaja, Saksi-1 mengirimkan foto hasil testpack kehamilan kepada Terdakwa dan bahwa Saksi-1 mengalami kehamilan, lalu saat mendengar berita tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya tersebut, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa berangkat ke Baturaja untuk melaksanakan latihan namun sebelum berangkat latihan antara Terdakwa dengan Saksi-1 mempunyai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sepulangnya Terdakwa dari Baturaja.
15. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan latihan di Baturaja, selanjutnya diadakan pertemuan antara orang tua Terdakwa dengan Sdr. Jefri dan Saksi-1 lalu terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa harus mengeluarkan biaya adat sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang diperbuat, lalu apabila sudah membayar biaya adat maka proses hukum tidak dilanjutkan lagi namun Sdr. Jefri dan Sdr. SAKSI-1 tetap menuntut agar Terdakwa dihukum secara adat dan tetap diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Sentosa Singkawang, Hotel Borneo Singkawang, Hotel Rajawali Singkawang, kos Cermi Singkawang dan paling sering di rumah Saksi-2 yang beralamat di Prov. Kalbar.
17. Bahwa Terdakwa tidak menikahi Saksi-1 karena kedua orang tua Terdakwa tidak merestui hubungan Terdakwa dan Saksi-1 karena perbedaan agama dan keyakinan (Aqidah), kemudian dari pihak keluarga Terdakwa yaitu ayah dan ibu kandung Terdakwa membayar uang adat sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada pihak keluarga Saksi-1 sebagai bentuk pertanggungjawaban keluarga atas kesalahan yang sudah diperbuat Terdakwa.
18. Bahwa menurut Terdakwa kondisi ruang TV/ruang tengah merupakan tempat terbuka yang berhadapan langsung dengan pintu kamar Saksi-2 sehingga sewaktu-waktu saat Saksi-1 dan

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menolak hubungan layaknya suami-istri akan terlihat oleh Saksi-2 ketika keluar dari kamarnya.

19. Bahwa status Terdakwa dan Saksi-1 pada saat melakukan hubungan suami-istri masih sama-sama lajang atau belum ada ikatan pernikahan.
20. Bahwa di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-1 maupun Saksi-2 juga sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi-1 tidak meminta untuk dinikahi, namun meminta tanggungjawab Terdakwa memenuhi biaya hidup dan sekolah bagi anaknya setelah dilahirkan nanti.
21. Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak akan menikah dengan Saksi-1 demikian juga sebaliknya Saksi-1 tidak mau menikah dengan Terdakwa karena adanya perbedaan aqidah atau keyakinan, demikian juga dengan Saksi-2 yang tidak lagi merestui dan menyetujui adanya pernikahan tersebut.
22. Bahwa Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab untuk membiayai proses persalinan Saksi-1 serta memberikan biaya hidup dan sekolah anaknya kelak setelah dilahirkan termasuk biaya untuk Saksi-1 selama Saksi-1 belum menikah lagi.
23. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta mohon agar tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan berjanji akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Revertum Nomor : VET/16/IX/2021 tanggal 27 September 2021 an. SAKSI-1 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK.IV 12.07.12. Singkawang.
2. 3 (tiga) lembar Foto dokumentasi tempat terjadinya perkara tindak pidana yaitu Rumah milik Sdri. SAKSI-2 orang tua Sdri. SAKSI-1.
3. 11 (sebelas) lembar fotocopy screenshot percakapan Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-1.
4. 3 (tiga) lembar fotocopy catatan kesehatan dari Dr. Liu Songkono Sp.OG Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan.
5. 2 (dua) lembar Berita Acara Timanggong Adat Dayak Kota Singkawang berupa Sansi Adat Babuntikng/Babuntikng Manta Nomor Putusan 027/Tim.Skw/IX/2021 tanggal 22 September 2021 beserta lampiran rincian denda sebesar Rp17.628.000,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar hasil Visum Et Revertum Nomor : VET/16/IX/2021 tanggal 27 September 2021 an. SAKSI-1 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK.IV 12.07.12. Singkawang dan 3 (tiga) lembar fotocopy catatan kesehatan dari Dr. Liu Songkono Sp.OG Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan. Membuktikan bahwa Saksi-1 benar telah mengalami kehamilan yang merupakan hasil hubungan dengan Terdakwa.

2. Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Foto dokumentasi tempat terjadinya perkara tindak pidana yaitu Rumah milik Sdri. SAKSI-2 orang tua Sdri. SAKSI-1, merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang melanggar kesusilaan oleh Terdakwa dan Saksi-1 yang merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain saat melintas ditempat tersebut dan orang lain tersebut akan merasa malu dan jijik melihatnya.
3. Bahwa barang bukti surat berupa 11 (sebelas) lembar fotocopy screenshot percakapan Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-1, menunjukkan bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-1 telah terjalin hubungan pacaran dan sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang menyebabkan Saksi-1 hamil.
4. Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Timanggong Adat Dayak Kota Singkawang berupa Sansi Adat Babuntikng/Babuntikng Manta Nomor Putusan 027/Tim.Skw/IX/2021 tanggal 22 September 2021 beserta lampiran rincian denda sebesar Rp17.628.000,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), membuktikan bahwa benar atas permasalahan ini keluarga Terdakwa dan Keluarga Saksi-1 sudah berusaha untuk menyelesaikan secara adat, namun Terdakwa tidak mampu untuk memenuhi denda yang dihitung secara perhitungan adat sebesar kurang lebih dua milyar rupiah, dan hanya mampu membayar biaya proses mediasi adatnya.
5. Bahwa semua barang bukti surat tersebut sudah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh para Saksi dan juga Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.
- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sangkalan-sangkalan Terdakwa yang telah dikesampingkan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Tpr, Singkawang Prov. Kalbar, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Sarbaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai pada tahun 2017 ditugaskan di Yonif Raider 641/Bru sampai terjadi perkara ini dengan pangkat TNI NRP 000000000000000.
2. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) saat masa sekolah, karena Saksi-1 merupakan adik kelas Terdakwa di SMAN 4 Kota. Singkawang, Prov. Kalimantan Barat kemudian pada tahun 2019 keduanya mulai menjalin komunikasi lagi melalui Instagram dan berlanjut ke hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah orangtuanya yaitu Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) beralamat di Gg. Palapa RT/RW 043/016 Kel. 9 Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Prov. Kalbar kebetulan Saksi-2 sedang tidak berada di rumah sedang pulang kampung, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 langsung pergi ke Kota Singkawang duduk bersantai bersama kawan-kawannya kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-1 ke rumahnya dan melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar Saksi-1 sejak saat itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-1 karena melaksanakan penugasan RI-Malaysia selama 10 (sepuluh) bulan.
4. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Saksi-1, hal tersebut diketahui/dipergoki oleh Saksi-2 sekira pukul 03.00 WIB pada saat akan pergi ke kamar mandi melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur bersama di kamar Saksi-1 dengan kondisi pintu kamar yang hanya ditutup kain gorden, kemudian sejak saat itu Terdakwa sering datang dan selalu melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar Saksi-1, hal tersebut juga diketahui dan dipergoki oleh Saksi-3 (Sdr. Asmat Seri) dan Sdri. Yuliana yang merupakan saudara

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1, Terdakwa juga beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat lain yaitu Hotel Sentosa Singkawang sebanyak 2 (dua) kali, Hotel Borneo Singkawang sebanyak 1 (satu) kali dan Hotel Rajawali Singkawang sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan dengan suka sama suka.

5. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 sudah beberapa bulan tidak mengalami menstruasi kemudian melakukan pengecekan kehamilan dengan menggunakan alat testpack kehamilan dan diketahui hasilnya menunjukan (+) positif hamil, kemudian Saksi-1 mengabarkan kepada Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi.
6. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 mendapat kabar dari temannya Sdri. Geta, jika Terdakwa mempunyai pacar dilihatnya dari foto Terdakwa dengan perempuan, setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kebenarannya, lalu awalnya Terdakwa tidak mengaku namun setelah Saksi-1 menunjukan bukti foto Terdakwa dengan perempuan, membuat Terdakwa mengakui tentang kebenaran berita tersebut.
7. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dikhianati dan dirugikan sehingga pada tanggal 21 September 2021 melaporkan Terdakwa kepada Denpom XII/1-1 Singkawang sesuai Laporan Polisi nomor LP-14/A-14/IX/2021/ldik tanggal 21 September 2021 agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar setelah adanya Laporan Polisi ke Densubdenpom XII/1-1 Skw dilakukan mediasi kedua belah pihak antara keluarga Terdakwa dan Saksi-1, namun dari orang tua Terdakwa tidak merestui ke jenjang pernikahan karena mengetahui latar belakang Saksi-1 dan karena berbeda keyakinan sehingga membuat Saksi-1 merasa dikecewakan dan sakit hati kemudian dilakukan musyawarah adat berdasarkan Berita Acara Timanggong Adat Dayak Kota Singkawang sesuai Putusan Nomor : 027/Tim.Skw/IX/2021 tanggal 22 September 2021 tentang SANKSI ADAT BABUNTIKNG/BABUNTIKNG MANTA sebesar Rp17.628.400,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) diucapkan dihadapan Terdakwa dan Saksi-1 di dampingi para keluarga dan ditandatangani oleh Timanggong Adat Dayak Kota Singkawang Sdr. V. Rudi Dalmadi DW, SH.

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akibat perbuatan Terdakwa kemudian untuk meyakinkan hal tersebut berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: VET/16/IX/2021 tanggal 27 September 2021 atas nama Sdri. SAKSI-1, kesimpulan ditemukan janin dengan usia kehamilan 13 (tiga belas) minggu dan 3 (tiga) hari.

10. Bahwa benar kondisi kamar tidur Saksi-1 yang biasa digunakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu kamar dengan ukuran luas sekitar sekira 3x4 meter dengan jendela di samping kamar, tembok kamar terbuat dari beton, sedangkan pintu kamar terbuat dari kayu dengan tangan pintu yang sudah dalam keadaan rusak hanya memakai selot pintu manual dan kamar tersebut tidak kedap suara karena terdapat ventilasi udara sehingga bisa terdengar suara yang ditimbulkan akibat hubungan badan layaknya suami istri tersebut apalagi ada orang lain (Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Yuliana) yang melintas di kamar mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian dapat mendengar atau melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga dapat menimbulkan rasa malu, jijik, merusak tata kesopanan ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaan nya.
11. Bahwa benar sebelum perkenalan dengan Terdakwa, Saksi-1 berpacaran dengan Sdr. Aep Pebri Pernando Wirhadi Kusuma (Saksi-4) dari tahun 2012 sampai dengan 2015 dan tinggal satu kost beralamat Jl. Manggis, Kei. Roban, Kota. Singkawang, Prov. Kalbar kemudian Saksi-1 mengalami kehamilan dan dinikahkan secara adat Dayak di rumah Saksi-2 karena keluarga Saksi-4 tidak mampu membayar denda adat kemudian melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Sdr. Abby Gael Yulio meninggal saat berusia 2 (dua) tahun namun berjalannya waktu Saksi-1 dan Saksi-4 berpisah dan kembali ke rumah orang tua masing-masing.
12. Bahwa benar menurut Terdakwa dan Para Saksi kondisi ruang TV/ruang tengah merupakan tempat terbuka yang berhadapan langsung dengan pintu kamar Saksi-2 sehingga sewaktu-waktu saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami-istri akan terlihat oleh Saksi-2 ketika keluar dari kamarnya.
13. Bahwa benar status Terdakwa dan Saksi-1 pada saat melakukan hubungan suami-istri masih sama-sama lajang atau belum ada ikatan pernikahan.

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-1 maupun Saksi-2 juga sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi-1 tidak meminta untuk dinikahi, namun meminta tanggungjawab Terdakwa memenuhi biaya hidup dan sekolah bagi anaknya setelah dilahirkan nanti.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak akan menikah dengan Saksi-1 demikian juga sebaliknya Saksi-1 tidak mau menikah dengan Terdakwa karena adanya perbedaan aqidah atau keyakinan, demikian juga dengan Saksi-2 yang tidak lagi merestui dan menyetujui adanya pernikahan tersebut.
16. Bahwa benar Terdakwa akan bertanggungjawab untuk membiayai proses persalinan Saksi-1 serta memberikan biaya hidup dan sekolah anaknya kelak setelah dilahirkan termasuk biaya untuk Saksi-1 selama Saksi-1 belum menikah lagi.
17. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mohon agar tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan berjanji akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis hakim uraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam

dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang Siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Tpr, Singkawang Prov. Kalbar, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Sarbaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai pada tahun 2017 ditugaskan di Yonif Raider 641/Bru sampai terjadi perkara ini dengan pangkat TNI NRP 00000000000000.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia, dan hingga saat ini belum ada peraturan atau ketentuan yang menghendaki tentang status kewarganegaraan terhadap Diri Terdakwa sebagai warga negara Republik Indonesia, sehingga terhadap Diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan/Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan juga KUHPM.
3. Bahwa benar setelah diadakan pencocokan identitas, serta berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, serta alat bukti lain tidaklah terjadi kesalahan orang, bahwa benar Terdakwalah yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan merupakan yustidiabel Pengadilan Militer I-5 Pontianak.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai perantara yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

5. Bahwa benar Terdakwa disamping sebagai prajurit TNI AD juga selaku warga negara Indonesia yang harus mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua, Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902).

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Bahwa melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (missal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya dan sebagainya).

Bahwa karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) saat sekolah SMAN Kota Singkawang, Prov Kalbar dan mempunyai hubungan sebatas adik dan kakak kelas.
2. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-1 mulai menjalin komunikasi lagi melalui *Instagram* dan berlanjut ke hubungan pacaran, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 Terdakwa menjumpai Saksi-1 di rumahnya / rumah Saksi-2 beralamat di Jl. Antasri Gg. Palapa RT.043/RW.016 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Prov Kalbar dan pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri di kamar Saksi-1 yang dilakukan atas dasar suka sama suka.
3. Bahwa benar setelah pulang dari Satgas Pamantas RI-Malaysia selama 8 bulan, pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami-istri di ruang tengah di depan TV dimana ruangan tersebut berhadapan langsung dengan pintu kamar Saksi-2.
4. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2021 Saksi-1 tidak mengalami menstruasi kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 melakukan pengecekan kehamilan dengan menggunakan alat testpack kehamilan dan diketahui hasilnya menunjukkan (+) positif hamil, kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi-2 dan

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa untuk meminta

pertanggungjawaban.

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Tersebut kemudian Saksi-1 melakukan Visum Et Revertum Nomor: VET/16/IX/2021 tanggal 27 September 2021 a.n. Sdri SAKSI-1, kesimpulan ditemukan janin dengan usia kehamilan 13 (tiga belas) minggu dan 3 (tiga) hari.
6. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan sengaja atas dasar suka sama suka yang tidak memiliki ikatan perkawinan di kamar Saksi-1 dimana kamar tersebut berukuran luas 3x3 meter dengan jendela disamping kamar, tembok kamar terbuat dari beton sedangkan pintu kamar terbuat dari kayu dengan pintu yang sudah dalam keadaan rusak hanya memakai selot pintu manual dan kamar tersebut tidak kedap suara karena terdapat ventilasi udara sehingga bisa terdengar suara yang ditimbulkan.
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 juga melakukan hubungan badan layaknya suami-istri atas dasar suka sama suka dan dengan sengaja di ruang TV / ruang tengah dimana ruang tersebut merupakan ruang atau tempat terbuka dan berhadapan langsung dengan pintu kamar Saksi-2 sehingga jika sewaktu-waktu Saksi-2 lewat atau keluar dari kamar dan melihatnya dapat menimbulkan rasa malu, jijik dan atau dapat menimbulkan nafsu birahi serta akan terusik rasa kesusilaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa terhadap kepentingan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang harus ditaati, dihormati, dijunjung tinggi oleh setiap warga negara termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI. Sedangkan terhadap kepentingan umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat karena Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya menjadikan dirinya sebagai suri tauladan dalam lingkungan masyarakat, namun Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Begitu pula terhadap kepentingan militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai seorang prajurit yang berpangkat Sersan Satu Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan panutan terhadap prajurit yang lainnya yang berpangkat lebih rendah dari Terdakwa namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa malah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh prajurit hal ini tentunya akan mempengaruhi sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan personil di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 hingga melakukan beberapa kali persetubuhan yang dilakukan di kamar Saksi-1 dan di ruang tengah depan TV rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Antasri Gg. Palapa RT.043/RW.016 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Prov Kalbar karena Terdakwa merasa nyaman dan perilaku Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya sehingga melampiaskan kepada Saksi-1, serta persetubuhan

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-1 tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya hingga melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, perbuatan Terdakwa yang demikian menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa yang tidak sesuai dengan norma hukum dan norma kesusilaan, dan sebagai seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan suri tauladan yang baik bagi prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-1 hamil, dan perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik dimata masyarakat serta perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra prajurit TNI pada umumnya dan Satuan Terdakwa khususnya di tengah masyarakat.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa saat melakukan perbuatannya karena Terdakwa tidak dapat menghargai dan menghormati wanita, serta rendahnya ahlak dan iman Terdakwa sehingga cenderung tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah Melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.
 - c. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa belum pernah belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
 - d. Terdakwa membayar biaya penyelesaian secara adat Sebesar Rp17.600.000.00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)
 - e. Terdakwa bersedia membiayai anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 apabila sudah dilahirkan.
 - f. Bahwa Saksi-1 dalam perkara ini tidak diproses hukum/dilaporkan ke pihak berwajib (kepolisian)
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id sebagai seorang Prajurit tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita" dan tidak memberikan contoh yang baik bagi prajurit lainnya.
- b. Perbuatan Terdakwa menjadi beban psikologis Saksi-1 yang harus mengandung dan nantinya akan melahirkan serta membesarkan, merawat dan mengasuh anak hasil perbuatan dengan Terdakwa seorang diri, karena Terdakwa tidak mau menikah dengan Saksi-1
 - c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik Satuan dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan telah selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan juga membuatnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya sehingga kepentingan militer tetap terjaga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan untuk itu". Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan, serta pidana penjara yang dijatuhkan dipandang sesuai dengan kesalahan bagi Terdakwa untuk menimbulkan efek jera serta menjadi perenungan diri untuk tidak mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap dalam penahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Revertum Nomor : VET/16/IX/2021 tanggal 27 September 2021 an. SAKSI-1 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK.IV 12.07.12. Singkawang.
2. 3 (tiga) lembar Foto dokumentasi tempat terjadinya perkara tindak pidana yaitu Rumah milik Sdri. SAKSI-2 orang tua Sdri. SAKSI-1.
3. 11 (sebelas) lembar foto copy screenshot percakapan Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-1.
4. 3 (tiga) lembar fotocopy catatan kesehatan dari Dr. Liu Songkono Sp.OG Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan.
5. 2 (dua) lembar Berita Acara Timanggong Adat Dayak Kota Singkawang berupa Sanksi Adat Babuntikng/Babuntikng Manta Nomor Putusan 027/Tim.Skw/IX/2021 tanggal 22 September 2021 beserta lampiran rincian denda sebesar Rp17.628.000,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Adalah barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 190 Ayat (1) Juncto Ayat (3) Juncto Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: TERDAKWA, TNI, NRP 000000000000000, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. 2 (dua) lembar putusan Et Revertum Nomor : VET/16/IX/2021 tanggal 27 September 2021 an. SAKSI-1 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK.IV 12.07.12. Singkawang.
- b. 3 (tiga) lembar Foto dokumentasi tempat terjadinya perkara tindak pidana yaitu Rumah milik Sdri. SAKSI-2 orang tua Sdri. SAKSI-1.
- c. 11 (sebelas) lembar fotocopy screenshot percakapan Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-1.
- d. 3 (tiga) lembar fotocopy catatan kesehatan dari Dr. Liu Songkono Sp. OG Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan.
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Timanggung Adat Dayak Kota Singkawang berupa Saksi Adat Babuntikng/Babuntikng Manta Nomor Putusan 027/Tim.Skw/IX/2021 tanggal 22 September 2021 beserta lampiran rincian denda sebesar Rp 17.628.000,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 8 Februari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Thamrin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 dan Abdul Halim, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H. Kapten Chk NRP 11190026891287, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21020017611080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Thamrin, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.

Abdul Halim, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Zulfekri, S.H.

Letnan Dua Chk NRP 21020017611080

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2022